



PUTUSAN

NOMOR 202/PID/SUS/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ERWIN MAKMUR**;
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 11 Januari 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08
Rw. 02 Kel. Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta
Utara (Gudang ERWIN) atau Jl. Sutomo Baru No. 61 Rt. -
Rw. - Pandu Hilir Medan Perjuangan Kota Medan (sesuai
KTP);
Agama : Budha;
Pekerjaan : Wiraswasta / Pemilik Toko Gudang ERWIN;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Dedi Susanto, S.H., Advokat pada kantor Hukum SUSANTO & Associates, Legal Consultants & Advocates, beralamat di Jalan Kerajinan II No.30A, Kel. Keagungan, Kec. Tamansari, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Mei 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 10 Agustus 2021 Nomor 202/PID/2021/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-243/Jkt Brt/11/2020 tanggal 17 November 2020, sebagai berikut:

Halaman 1 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa Ia Terdakwa ERWIN MAKMUR pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2020 sekira pukul 09.30 WIB., atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Toko/ Gudang ERWIN Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No.19 Rt.08 Rw. 02 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka persidangan dilakukan di **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** dengan mempertimbangkan azas peradilan cepat dan biaya ringan, **dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek yang terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan,** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ERWIN MAKMUR selaku Pemilik Toko ERWIN MAKMUR berdiri sejak bulan Juni 2019 bergerak dibidang usaha perdagangan alat-alat tulis kantor (ATK), antara lain Bopoin, Pensil, Buku, Kertas, Pisau Cukur, Lem, Amplop, dll. dimana Toko ERWIN MAKMUR ini belum memiliki Legalitas/Perijinan dalam menjalankan kegiatan perdagangan. ATK yang diperdagangkan oleh Toko ERWIN MAKMUR, memperdagangkan untuk Bopoin dengan menggunakan merek antara lain : Snoman, Pilot, Faster, STANDARD, AE7 dan ALFATIP, dll. Pisau Cukur dengan menggunakan Merek antara lain : Sander Blue II, Amanda, Gantelmen, Gillette Blue II.

Bahwa Toko ERWIN MAKMUR tidak memiliki Sertifikat terdaftar untuk merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 dalam penggunaan merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 pada jenis barang Bopoin . Dan Toko Erwin Makmur tidak mendapat ijin / persetujuan dari PT Standardpen Industries yang beralamat di Jalan Cideng Timur No.50 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat selaku Pemilik Merek '**STANDARD**' yang terdaftar No IDM 000109772, Merek '**AE7**' terdaftar nomor IDM 000618868 dan Merek '**ALFATIP**' terdaftar nomor IDM 000219552 pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I. Dimana Bopoin merek "STANDARD AE7 ALFATIP" yang Asli/Terdaftar tersebut diproduksi di Tangerang dan yang berhak melakukan produksi Bopoin merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" tersebut adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh PT. Standardpen Industries sebagai Agen Resmi antara lain :

= Putramas di Purwokerto;

Halaman 2 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Nugraha di Yogyakarta;
- = Toko Angkasa di Jakarta..

Bahwa Terdakwa ERWIN MAKMUR selaku Pemilik Toko ERWIN MAKMUR yang melakukan pembelian dan memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang palsu dari Tia Kauw alias Tino selaku Pemilik GROUP TUNGGAL CAHAYA (GTC) sejak tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 1 Dus/Karton yang berisi 240 Lusin seharga Rp.105.000,-/per gross/ kotak isi 12 Lusin.

Terdakwa membeli yang palsu karena tergiur dengan harga yang murah dan keuntungan yang besar. Keuntungan yang Saksi terima dalam memperdagangkan barang berupa Bollpoint/Pulpen dengan menggunakan merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang Palsu adalah Rp. 20.000(dua puluh ribu rupiah)/gross/kotak isi 12 Lusin.

Bahwa Toko Erwin Makmur milik Terdakwa pernah memperdagangkan barang berupa Bollpoint/Pulpen dengan menggunakan merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang Asli, yang Saksi beli dari Toko Timur Sejahtera yang berasal dari Agen Resmi Merek Standard, dan Terdakwa melakukan pembelian merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang Asli dengan harga Rp. 170.000(seratus tujuh puluh ribu rupiah)/Gross/kotak isi 12 Lusin, Sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang.

Bahwa Toko Erwin Makmur milik Terdakwa memperdagangkan barang berupa ATK, dijual ke Toko-toko di wilayah Jakarta, Medan, Pekan Baru, Padang, dan proses penjualan yang Terdakwa lakukan adalah pertama-tama Terdakwa menawarkan barang ke Toko-toko di wilayah tersebut, dan kemudian yang bersangkutan order setelah dilakukan order baru barang Terdakwa kirim ke wilayah-wilayah tersebut dengan menggunakan pengangkutan Auto Express yang beralamat di Jl. Pluit Jakarta, JBS (Jasa Brata Sumatera) di Duta Harapan Indah, Green Express di Bandengan Jakarta. Cara pembayaran atas penjualan ATK yang dilakukan oleh Toko Erwin Makmur, dengan Tempo 1 bulan dan pembayaran dilakukan dengan cara Cash melalui Sales Freeline atas nama ARIANTO. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Toko ERWIN MAKMUR, belum memiliki karyawan.

Keuntungan yang Saksi terima dalam memperdagangkan barang berupa Bollpoint/Pulpen dengan menggunakan merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang Palsu adalah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)/gross/kotak isi 12 Lusin.

Dari hasil Surveillance, Saksi. ANDRE YOHANSA dan Tim lapangan PT. Standardpen Industries, di peroleh informasi bahwa ada gudang tempat penyimpanan Bolpen dengan menggunakan Merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 secara tanpa hak yang diduga merupakan **Importir (Group Tunggal Cahaya)** yang berkedudukan di Jl. Pengukiran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan **Distributor (Gudang**

Halaman 3 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN), yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02, Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara.

Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 09.30 WIB., penyidik Tindak Pidana Khusus melakukan penggeledahan awalnya pada Toko Erwin Makmur, yang terletak di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02, Kel. Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan Saksi ERWIN MAKMUR (Terdakwa pada berkas terpisah) selaku Pemilik Toko Erwin Makmur tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak dan ditemukan barang bukti TKP Toko milik Saksi Erwin Makmur dan dilakukan penyitaan, berupa :

- a. 1 (satu) Dus/Karton berisi 240 Lusin atau 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) pcs Bolpen merek Standard AE7 0.5 yang diduga palsu/secara tanpa hak.
- b. 1 (satu) lembar Nota Pembelian diantaranya Bolpen merek Standard AE7 0.5 yang diduga palsu/secara tanpa hak dan barang-barang lainnya tertanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp.14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari Sales GTS'S (Group Tunggal Cahaya) milik TIA KAUW alias TINO (Terdakwa pada berkas terpisah).

Selanjutnya, masih di hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 12.30 WIB., Penyidik Subdit Indag Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan Penggeledahan di Group Tunggal Cahaya (GTC) milik Saksi TIA KAUW alias TINO yang terletak di Jl. Pengukiran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan Saksi TIA KAUW Alias TINO, Pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC), tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak dan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP dilakukan penyitaan, berupa :

502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin bolpen merek standar AE7 0.5 hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak.

Bahwa Sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik berupa Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", yang Asli Sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I., dibandingkan dengan Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak, **yang disita dari TOKO ERWIN MAKMUR** yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No.19 Rt.08 Rw. 02 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara menurut ahli Merek NOVA SUSANTI, SH pada Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) Dus/Karton berisi 240 Lusin atau 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) pcs Bolpen merek Standard AE7 0.5,

Halaman 4 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek ” **STANDAR** daftar No. IDM 000109772 dan merek AE7 daftar nomor IDM 000618868 dan **Merek ALFATIP daftar nomor IDM 000219552** untuk barang sejenis, letak persamaan pada bunyi ucapan dan konsep sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal usul barang, dan dapat dikategorikan tindak pidana karena **tidak mendapat ijin/persetujuan** dari PT. Standardpen Industries adapun Ciri-ciri BallPoin Pen, BallPoin Refills dan Pulpen Merek “STANDARD AE7 ALFATIP” yang Asli/Terdaftar yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Standardpen Industries terhadap barang bukti 1 (satu) Dus/Karton berisi 240 Lusin adalah sebagai berikut :

- Menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP, 0.5.
- Bentuk Grip pada barrel tidak terlalu siku.
- Tube produk dua warna (Black dan Yellow).
- Tone warna tinta lebih hitam pekat.
- Terdapat nomer kode produksi tidak sama (Running Number).

Sedangkan Ciri-ciri dari barang-bukti berupa 1 (satu) Dus/Karton berisi 240 Lusin atau 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) pcs Ballpoin merek “STANDARD AE7 ALFATIP 0.5”, hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak, yang disita dari **Toko/Gudang Erwin Makmur sebagai Distributor yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Kapuk Muara Penjarangan Jakarta Utara**, adalah sebagai berikut :

- Menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP, 0.5.
- Bentuk Grip pada barrel siku.
- Tube produk dua warna (Black dan Yellow), lebih terang.
- Tone warna tinta kurang pekat.
- Terdapat nomer kode produksi sama.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERWIN MAKMUR yang memperdagangkan Bolpen merek Standard AE7 0.5 yang diduga palsu/secara tanpa hak , PT Standardpen merasa dirugikan dengan kerugian materiil dan immaterial dengan rusaknya reputasi/nama baik produk Bolpen dengan menggunakan Merek ‘SATNDARD AE7 alfatip 0.5 yang asli”.

Perbuatan Terdakwa ERWIN MAKMUR tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 100 ayat (2) UU No.20/2016 tentang Merek;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia Terdakwa ERWIN MAKMUR pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2020 sekira pukul 09.30 WIB., atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Toko/ Gudang ERWIN Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No.19

Halaman 5 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.08 Rw. 02 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka persidangan dilakukan di **Pengadilan Negeri Jakarta Barat** dengan mempertimbangkan azas peradilan cepat dan biaya ringan, yang memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diduga mengetahui bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dan dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dan dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar dan dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ERWIN MAKMUR selaku Pemilik Toko ERWIN MAKMUR berdiri sejak Bulan Juni 2019 bergerak dibidang usaha perdagangan alat-alat tulis kantor (ATK), antara lain Bopoin, Pensil, Buku, Kertas, Pisau Cukur, Lem, Amplop, dll. dimana Toko ERWIN MAKMUR ini belum memiliki Legalitas/Perijinan dalam menjalankan kegiatan perdagangan. ATK yang diperdagangkan oleh Toko ERWIN MAKMUR, memperdagangkan untuk Bopoin dengan menggunakan merek antara lain : Snoman, Pilot, Faster, STANDARD, AE7 dan ALFATIP, dll. Pisau Cukur dengan menggunakan Merek antara lain : Sander Blue II, Amanda, Gantelman, Gillette Blue II. Bahwa Toko ERWIN MAKMUR tidak memiliki Sertifikat terdaftar untuk merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 dalam penggunaan merek STANDARD AE7 ALFATIP 0,5 pada jenis barang Bopoin . Dan Toko Erwin Makmur tidak mendapat ijin / persetujuan dari PT Standardpen Industries yang beralamat di Jalan Cideng Timur No.50 Petojo Selatan Gambir Jakarta Pusat selaku Pemilik Merek '**STANDARD**' yang terdaftar No IDM 000109772, Merek '**AE7**' terdaftar nomor IDM 000618868 dan

Halaman 6 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merek "**ALFATIP**" terdaftar nomor IDM 000219552 pada Direktorat Merek Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I. Dimana Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP" yang Asli/Terdaftar tersebut diproduksi di Tangerang dan yang berhak melakukan produksi Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5" tersebut adalah perusahaan yang telah ditunjuk oleh PT. Standardpen Industries sebagai Agen Resmi antara lain :

- = Putramas di Purwokerto;
- = Nugraha di Yogyakarta;
- = Toko Angkasa di Jakarta.

Bahwa Terdakwa ERWIN MAKMUR selaku Pemilik Toko ERWIN MAKMUR yang melakukan pembelian dan memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang palsu dari Tia Kauw alias Tino selaku Pemilik GROUP TUNGGAL CAHAYA (GTC) sejak tanggal 23 Oktober 2019 sebanyak 1 Dus/Karton yang berisi 240 Lusin seharga Rp.105.000,-/per gross/ kotak isi 12 Lusin. Terdakwa membeli yang palsu karena tergiur dengan harga yang murah dan keuntungan yang besar. Keuntungan yang Saksi terima dalam memperdagangkan barang berupa Bollpoint/Pulpen dengan menggunakan merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang Palsu adalah Rp. 20.000/gross/kotak isi 12 Lusin.

Bahwa Toko Erwin Makmur milik Terdakwa pernah memperdagangkan barang berupa Bollpoint/Pulpen dengan menggunakan merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang Asli, yang Saksi beli dari Toko Timur Sejahtera yang berasal dari Agen Resmi Merek Standard, dan Terdakwa melakukan pembelian merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang Asli dengan harga Rp. 170.000/Gross/kotak isi 12 Lusin, Sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang.

Bahwa Toko Erwin Makmur milik Terdakwa memperdagangkan barang berupa ATK, dijual ke Toko-toko di wilayah Jakarta, Medan, Pekanbaru, Padang, dan proses penjualan yang Terdakwa lakukan adalah pertama-tama Terdakwa menawarkan barang ke Toko-toko di wilayah tersebut, dan kemudian yang bersangkutan order setelah dilakukan order baru barang Terdakwa kirim ke wilayah-wilayah tersebut dengan menggunakan pengangkutan Auto Express yang beralamat di Jl. Pluit Jakarta, JBS (Jasa Brata Sumatera) di Duta Harapan Indah, Green Express di Bandengan Jakarta. Cara pembayaran atas penjualan ATK yang dilakukan oleh Toko Erwin Makmur, dengan Tempo 1 bulan dan pembayaran dilakukan dengan cara Cash melalui Sales Freeline atas nama ARIANTO. Dalam menjalankan kegiatan usahanya Toko ERWIN MAKMUR, belum memiliki karyawan.

Keuntungan yang Saksi terima dalam memperdagangkan barang berupa Bollpoint/Pulpen dengan menggunakan merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP yang Palsu adalah Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah)/gross/kotak isi 12 Lusin.

Halaman 7 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil Surveillance, Saksi. ANDRE YOHANSA dan Tim dilapangan PT. Standardpen Industries, di peroleh informasi bahwa ada gudang tempat penyimpanan Bolpen dengan menggunakan Merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5 secara tanpa hak yang diduga merupakan **Importir (Group Tunggal Cahaya)** yang berkedudukan di Jl. Pengukiran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan **Distributor (Gudang ERWIN)**, yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02, Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara.

Selanjutnya, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 09.30 WIB., penyidik Tindak Pidana Khusus melakukan penggeledahan awalnya pada Toko Erwin Makmur, yang terletak di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02, Kel. Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara dan Saksi ERWIN MAKMUR (Terdakwa pada berkas terpisah) selaku Pemilik Toko Erwin Makmur tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak dan ditemukan barang bukti TKP Toko milik Saksi Erwin Makmur dan dilakukan penyitaan, berupa :

- a. 1 (satu) Dus/Karton berisi 240 Lusin atau 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) pcs Bolpen merek Standard AE7 0.5 yang diduga palsu/secara tanpa hak.
- b. 1 (satu) lembar Nota Pembelian diantaranya Bolpen merek Standard AE7 0.5 yang diduga palsu/secara tanpa hak dan barang-barang lainnya tertanggal 23 Oktober 2019 sejumlah Rp.14.910.000,- (empat belas juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) dari Sales GTS'S (Group Tunggal Cahaya) milik TIA KAUW alias TINO (Terdakwa pada berkas terpisah).

Selanjutnya, masih di hari Kamis, tanggal 30 Januari 2020, sekitar pukul 12.30 WIB., Penyidik Subdit Indag Dit Tipideksus Bareskrim Polri melakukan Penggeledahan di Group Tunggal Cahaya (GTC) milik Saksi TIA KAUW alias TINO yang terletak di Jl. Pengukiran Raya No. 21, Kel. Pekojan, Kec. Tambora, Jakarta Barat dan Saksi TIA KAUW Alias TINO, Pemilik Group Tunggal Cahaya (GTC), tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan usaha memperdagangkan Ballpoint dengan menggunakan merek "STANDARD", merek "AE7" dan merek "ALFATIP" secara tanpa hak dan terhadap barang bukti yang ditemukan di TKP dilakukan penyitaan, berupa :

502 (lima ratus dua) karton/dus berisi @240 (dua ratus empat puluh) lusin bolpen merek standar AE7 0.5 hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak.

Bahwa Sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan Penyidik berupa Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", yang Asli Sah terdaftar pada Ditjen HKI Kemenkum dan HAM R.I., dibandingkan dengan Ballpoint merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak, **yang disita dari TOKO ERWIN MAKMUR** yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No.19

Halaman 8 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.08 Rw. 02 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara menurut ahli Merek NOVA SUSANTI, SH pada Direktorat Merek Ditjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, bahwa barang-bukti berupa 1 (satu) Dus/Karton berisi 240 Lusin atau 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) pcs Bolpen merek Standard AE7 0.5, mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek " **STANDAR** daftar No. IDM 000109772 dan merek AE7 daftar nomor IDM 000618868 dan **Merek ALFATIP daftar nomor IDM 000219552** untuk barang sejenis, letak persamaan pada bunyi ucapan dan konsep sehingga apabila barang tersebut beredar berdampingan akan dapat membingungkan konsumen tentang asal usul barang, dan dapat dikategorikan tindak pidana karena **tidak mendapat ijin/persetujuan** dari PT. Standardpen Industries adapun Ciri-ciri BallPoin Pen, BallPoin Refills dan Pulpen Merek "STANDARD AE7 ALFATIP" yang Asli/Terdaftar yang diproduksi dan diperdagangkan oleh PT. Standardpen Industries terhadap barang bukti 1 (satu) Dus/Karton berisi 240 Lusin adalah sebagai berikut :

- Menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP, 0.5.
- Bentuk Grip pada barrel tidak terlalu siku.
- Tube produk dua warna (Black dan Yellow).
- Tone warna tinta lebih hitam pekat.
- Terdapat nomer kode produksi tidak sama (Running Number).

Sedangkan Ciri-ciri dari barang-bukti berupa 1 (satu) Dus/Karton berisi 240 Lusin atau 2.880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) pcs Ballpoin merek "STANDARD AE7 ALFATIP 0.5", hasil pelanggaran tindak pidana merek secara tanpa hak, yang disita dari **Toko/Gudang Erwin Makmur sebagai Distributor yang beralamat di Pertokoan Duta Harapan Indah Blok NN No. 19 Rt. 08 Rw. 02 Kelurahan Kapuk Muara Penjaringan Jakarta Utara**, adalah sebagai berikut :

- Menggunakan Merek STANDARD, AE7 dan ALFATIP, 0.5.
- Bentuk Grip pada barrel siku.
- Tube produk dua warna (Black dan Yellow), lebih terang.
- Tone warna tinta kurang pekat.
- Terdapat nomer kode produksi sama.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ERWIN MAKMUR yang memperdagangkan Bolpen merek Standard AE7 0.5 yang diduga palsu/secara tanpa hak , PT Standardpen merasa dirugikan dengan kerugian materiil dan immaterial dengan rusaknya reputasi/nama baik produk Bolpen dengan menggunakan Merek 'SATNDARD AE7 alfati 0.5 yang asli".

Perbuatan Terdakwa ERWIN MAKMUR tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 102 UU No.20/2016 tentang Merek.

Halaman 9 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum dengan No. Reg. Perkara : PDM-242/JKTBRT/11/2020, tanggal 17 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN MAKMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana Merek "sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 100 ayat (2) Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dalam dakwaan primair;
2. Menghukum Terdakwa ERWIN MAKMUR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) dus/ karton berisi 240 (dua ratus empat puluh) lusin atau 2880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) ballpoint merk Standard, AE7 dan ALFATIP 0,5 yang diduga palsu / secara tanpa hak, 1 (satu) lembar nota pembelian ballpoint merk Standard, AE7 dan ALFATIP 0,5 yang diduga palsu / secara tanpa hak dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) bundel foto copy sertifikat merk Standard, 1 (satu) lembar foto copy sertifikat merk AE7, 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa, 1 (satu) bundel foto copy legalitas PT. Standardpen Industries dan 12 (dua belas) pack ballpoint merk Standard, AE7 Alfati yang asli dipakai dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tia Kauw Alias Tino;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERWIN MAKMUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**, Pidana Denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan: Apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (satu) bulan**;

Halaman 10 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut ditahan;

4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) dus/karton berisi 240 (dua ratus empat puluh) lusin atau 2880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) ballpoint merk Standard AE7 dan ALFATIP 0,5 yang diduga palsu / secara tanpa hak;
- 1 (satu) lembar nota pembelian ballpoint merk Standard AE7 dan ALFATIP 0,5 yang diduga palsu / secara tanpa hak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy sertifikat merk Standard;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat merk AE7;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa;
- 1 (satu) bundel foto copy legalitas PT. Standardpen Industries dan;
- 12 (dua belas) pack ballpoint merk Standard, AE7 Alfatiip yang asli;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya Terdakwa Tia Kauw Alias Tino;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 6 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tanggal 20 Mei 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1617/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 21/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt, tanggal 10 Mei 2021 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 1617/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Mei 2021 dan salinannya telah diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Mei 2021;

Halaman 11 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Mei 2021 dan salinannya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Mei 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 21 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 21 Mei 2021, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa dalam penjatuhan hukuman pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1617/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 04 Mei 2021 tidak keberatan atas penjatuhan hukuman terhadap terdakwa ERWIN MAKMUR, karena hukuman yang dijatuhkan telah sesuai dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana hukuman yang dijatuhkan yaitu kurang dari 2/3 tuntutan sehingga sudah memenuhi rasa keadilan yang ada dalam masyarakat;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1617/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt tanggal 04 Mei 2021 sebagaimana tersebut di atas Penuntut Umum merasa putusan tersebut sudah dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Mei 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan memberikan putusan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding ERWIN MAKMUR;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.1617/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, tertanggal 04 Mei 2021 yang dimohonkan banding;
3. Mengadili sendiri :
 - Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding;
 - Membebaskan Pembanding ERWIN MAKMUR (vripraak), atau setidak-tidaknya melepasnya dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechtsuervolging);
 - Mengembalikan harkat dan martabat, serta memulihkan nama baik Pembanding ERWIN MAKMUR;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor W10.U2/1882/HK.01/5/2021 dan Nomor W10.U2/1883/HK.01/5/2021 tanggal 19 Mei 2021, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas (*Inzage*) perkara Nomor

Halaman 12 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

237/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta membaca dan memperhatikan dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor.1617/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, tertanggal 04 Mei 2021, Momori banding dari Penasihat hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa surat dakwaan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum yang berbentuk Primair- Subsidair, yaitu Dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 100 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal102 Undang Undang RI Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah mempertimbangkan dakwaan Primair, yang berkesimpulan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair tersebut, sehingga tidak perlu mempertimbangkan dakwaa Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, kecuali mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan peradilan tingkat pertama, diketahui bahwa barang-barang yang diperdagangkannya adalah bukan produksi dari Terdakwa melainkan Terdakwa membeli dari pihak lain (yang

Halaman 13 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi tersangka dalam berkas perkara lain), kemudian dijual kepada konsumen dengan tujuan mendapat keuntungan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan barang bukti yang disita berjumlah 1 (satu) Dus/Karton yang berisi 240 (dua ratus empat puluh) lusin;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata sebagai Tindakan balas dendam, melainkan sebagai tindak pembinaan agar kelak dikemudian hari bisa menjadi manusia yang sadar dan insyaf dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa apabila tujuan pemidanaan tersebut di atas dihubungkan/dikaitkan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengubah pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, khususnya mengenai lamanya pidana dan denda yang dibebankan pada dirinya, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dirasakan sudah sesuai dengan hukum dan rasa keadilan, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa pada putusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut dikuatkan di Pengadilan Tingkat Banding, kecuali mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 100 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: Nomor.1617/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Brt, tertanggal 04 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut, kecuali sepanjang mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan, dan mengubahnya menjadi selengkapnyanya berbunyi di bawah ini;

Halaman 14 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa Hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ERWIN MAKMUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**, Pidana Denda sebesar **Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama: **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan belum berakhir;
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1 (satu) dus/karton berisi 240 (dua ratus empat puluh) lusin atau 2880 (dua ribu delapan ratus delapan puluh) ballpoint merk Standard AE7 dan ALFATIP 0,5 yang diduga palsu / secara tanpa hak;
 - 1 (satu) lembar nota pembelian ballpoint merk Standard AE7 dan ALFATIP 0,5 yang diduga palsu / secara tanpa hak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundel foto copy sertifikat merk Standard;
- 1 (satu) lembar foto copy sertifikat merk AE7;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa;
- 1 (satu) bundel foto copy legalitas PT. Standardpen Industries dan;
- 12 (dua belas) pack ballpoint merk Standard, AE7 Alfati yang asli;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai sebagai barang bukti dalam perkaranya Terdakwa Tia Kauw Alias Tino;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **06 September 2021** oleh kami **Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis Hakim, **Hi. A. Sanwari. HA, S.H., M.H**, dan **Siti Farida. MT, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim.

Putusan

Halaman 15 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibacakan pada hari **Senin** tanggal **20 September 2021** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Para Anggota Majelis Hakim serta **Yulman, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa ;

ANGGOTA MAJELIS HAKIM

KETUA MAJELIS HAKIM,,

Hi. A. Sanwari. HA, S.H., M.H

Drs. Amin Sembiring, S.H., M.H

Siti Farida. MT, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

Yulman, S.H., M.H

Halaman 16 Putusan Nomor 202/PID/SUS/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)